

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya dan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam mengelola sumber daya dan aset daerah, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi. Kebijakan pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, dalam prakteknya, kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko antara lain adalah kurangnya sumber daya, kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan risiko, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan risiko.

Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang lebih efektif.

**B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Pengelolaan Risiko :

1. Mengidentifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Mengukur Risiko: Mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
3. Mengendalikan Risiko: Mengendalikan risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif.

Tujuan Pengelolaan Risiko :

1. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan: Meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah dan masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Mengurangi Kerugian: Mengurangi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pengelolaan risiko pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
2. Identifikasi risiko ;
3. Analisis risiko ;
4. Evaluasi risiko ;
5. Pengendalian risiko ;
6. Pemantauan dan telaah ulang ;
7. Koordinasi dan komunikasi.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

Kondisi saat ini dalam konteks manajemen risiko di Kecamatan Ngimbang menunjukkan kegiatan Pelaksanaan MPP mini. Namun, masih terdapat tantangan berupa. Hal ini menimbulkan potensi risiko berupa SDM yang belum tercukupi sehingga berdampak pada keterlambatan pelayanan terhadap masyarakat. Upaya mitigasi sudah dilakukan melalui koordinasi dengan memberi pemahaman kepada pemohon Untuk pelayanan perijinan , akte kelahiran operator pelayanan memberikan petunjuk dan penjelasan masyarakat agar dapat mengurus ke MPP Pusat

Sementara itu, dari aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pelayanan publik yang diselenggarakan kecamatan dinilai cukup baik, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan seperti waktu tunggu pelayanan yang kadang panjang, keterbatasan fasilitas ruang tunggu, belum optimalnya transparansi informasi layanan dan faktor eksternal seperti pemadaman bergilir yang sering terjadi. Risiko yang muncul adalah menurunnya kepercayaan publik, potensi keluhan masyarakat yang tidak tertangani, serta ketidaksesuaian dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Kecamatan telah melakukan survei IKM secara rutin, namun tindak lanjut hasil survei dalam bentuk rencana aksi peningkatan layanan masih perlu diperkuat agar peningkatan kualitas pelayanan publik lebih terarah dan berkelanjutan.

Dari sisi status desa, Kecamatan Ngimbang memiliki kondisi yang beragam, mulai dari desa berkembang, desa maju, hingga beberapa desa yang telah menuju status desa mandiri. Perbedaan ini mencerminkan

capaian pembangunan desa yang belum merata, sehingga menimbulkan risiko ketimpangan antar wilayah. Selain itu, keterbatasan data dan pelaporan dari desa dapat menghambat akurasi penetapan status, sementara ketergantungan desa pada bantuan pemerintah berpotensi mengurangi kemandirian dalam jangka panjang. Sebagai fasilitator, kecamatan telah melakukan pembinaan, namun penguatan fungsi monitoring serta pendampingan intensif tetap diperlukan agar semua desa dapat bergerak menuju kemandirian secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

### **B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Untuk memperkuat tata kelola dan meminimalisir risiko yang ada, Kecamatan Ngimbang perlu melakukan perbaikan pada lingkungan pengendalian secara menyeluruh. Pada aspek Pelaksanaan MPP mini yang belum maksimal, langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui pengusulan pada DPMPTSP( Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat/pemohon dapat mengurus dokumen ke MPP Lamongan.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat, perbaikan lingkungan pengendalian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang konsisten, penguatan sistem antrian berbasis digital, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik seperti ruang tunggu yang nyaman, akses bagi penyandang disabilitas, dan penyediaan informasi layanan yang transparan. Selain itu, hasil survei IKM perlu dijadikan dasar penyusunan rencana aksi tahunan, sehingga setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik.

Sementara pada aspek status desa, pengendalian diarahkan pada penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator dan pembina. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan desa melalui digitalisasi data, serta memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan yang seimbang. Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada bantuan pemerintah, perlu didorong inovasi program pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi status desa harus dilaksanakan secara rutin, sehingga perkembangan desa dapat terukur dan strategi perbaikan bisa segera diambil bila ditemukan hambatan.

Dengan perbaikan lingkungan pengendalian pada ketiga aspek tersebut, Kecamatan Ngimbang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat akuntabilitas layanan, serta mendorong pemerataan pembangunan desa secara berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN**

Penetapan konteks manajemen risiko di Kecamatan Ngimbang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup pelayanan masyarakat, khususnya pada MPP Mini, tujuan utama adalah mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan dokumen dokumen.

Pada aspek pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan administrasi secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan. Manajemen risiko diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan menurunnya tingkat kepuasan akibat pelayanan yang lambat, kurang transparan, atau tidak responsif, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Sedangkan dalam pembinaan status desa, penetapan konteks difokuskan pada upaya mendorong pemerataan pembangunan antar desa di Kecamatan Ngimbang. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah desa dengan kategori maju dan mandiri melalui pendampingan, penguatan kapasitas, serta perbaikan sistem pelaporan dan data. Risiko ketimpangan antar desa, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta keterbatasan akurasi data diantisipasi melalui sistem pengendalian yang lebih kuat dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, penetapan konteks manajemen risiko di Kecamatan Ngimbang bertujuan untuk:

1. Mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan dokumen.
2. Menjamin mutu pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan merata.

Dengan penetapan tujuan tersebut, lingkungan pengendalian di Kecamatan Ngimbang diharapkan mampu mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **B. Hasil Identifikasi Risiko**

Hasil identifikasi risiko di Kecamatan Ngimbang menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan masyarakat, khususnya pada MPP Mini. terdapat risiko berupa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan, dengan penyebab utama berupa kurangnya SDM terhadap pelayanan masyarakat. Apabila tidak ditindak lanjuti, dampak yang muncul adalah tidak puasnya masyarakat terhadap Pelayanan MPP Mini, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya merugikan aparatur kecamatan, masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah daerah.

Pada aspek pelayanan publik yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat, risiko utama adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. Risiko ini menjadi tanggung jawab unit pelayanan administrasi, dengan penyebab antara lain lamanya waktu tunggu, terbatasnya sarana prasarana, dan kurang optimalnya keterbukaan informasi. Sumber risiko berasal dari internal maupun eksternal, di mana sebagian dapat dikendalikan melalui perbaikan layanan dan digitalisasi,

sementara sebagian lain tidak sepenuhnya bisa dikendalikan karena terkait ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat. Dampaknya berupa turunnya nilai IKM, berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta penurunan reputasi kecamatan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan maupun aparatur kecamatan.

Sementara itu, pada aspek status desa, risiko yang teridentifikasi adalah adanya ketimpangan capaian pembangunan antar desa yang mengakibatkan status desa masih beragam, mulai dari berkembang hingga mandiri. Risiko ini dimiliki oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngimbang dengan penyebab antara lain keterbatasan data dan pelaporan desa, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sumber risiko berasal dari kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan sebagian dapat dikendalikan melalui pendampingan dan perbaikan sistem data, namun sebagian lain sulit dikendalikan karena dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan geografis desa. Dampak dari risiko ini adalah ketidakmerataan pembangunan dan lambatnya peningkatan status desa menuju mandiri, yang berpengaruh langsung pada pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

### **C. HASIL ANALISIS RISIKO**

Hasil analisis risiko di Kecamatan Ngimbang menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan masyarakat, khususnya pada MPP Mini. terdapat risiko berupa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan, dengan penyebab utama berupa kurangnya SDM terhadap pelayanan masyarakat. Pemilik risiko adalah Seksi Pelayanan Publik, dengan penyebab berupa Kurangnya SDM Pelayanan Publik. Sumber risiko ini berasal dari faktor internal, dan sifat penyebabnya tergolong dapat dikendalikan (controllable) melalui peningkatan kapasitas, dan monitoring. Dampak yang ditimbulkan berupa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan, dan menurunnya kepercayaan publik, yang dirasakan langsung oleh aparatur kecamatan, masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah kabupaten. Dengan tingkat kemungkinan “mungkin terjadi” (3) dan dampak

“tinggi” (4), risiko ini memiliki skor 12 atau kategori tinggi.

Pada aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), risiko yang teridentifikasi adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi. Pemilik risiko adalah unit pelayanan administrasi dengan penyebab berupa lamanya waktu tunggu, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya keterbukaan informasi. Sumber risikonya berasal dari kombinasi internal dan eksternal, dengan sifat penyebab sebagian dapat dikendalikan (seperti perbaikan fasilitas dan SOP) dan sebagian tidak dapat dikendalikan (ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat). Dampak dari risiko ini adalah turunnya nilai IKM, berkurangnya kepercayaan masyarakat, dan penurunan reputasi kecamatan, yang diterima langsung oleh masyarakat pengguna layanan maupun aparatur kecamatan. Dengan kemungkinan “sering terjadi” (4) dan dampak “sedang” (3), skor risikonya 12 atau kategori tinggi. Rencana tindak pengendalian diarahkan pada tindak lanjut hasil survei IKM dengan action plan tahunan, perbaikan fasilitas layanan, penerapan antrian digital, dan peningkatan transparansi informasi.

Sedangkan pada aspek status desa, risiko yang muncul adalah ketimpangan capaian pembangunan antar desa yang masih beragam statusnya, dari berkembang hingga mandiri. Pemilik risiko adalah Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngimbang dengan penyebab antara lain keterbatasan data desa, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Sumber risiko berasal dari faktor internal (SDM dan sistem data) maupun eksternal (kondisi sosial-ekonomi dan geografis desa). Sifat penyebab risiko bersifat campuran, sebagian dapat dikendalikan melalui pendampingan dan perbaikan sistem data, namun sebagian lain tidak dapat dikendalikan. Dampaknya berupa ketidakmerataan pembangunan dan lambatnya peningkatan status desa menuju mandiri, yang dirasakan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, hingga pemerintah kabupaten. Dengan kemungkinan “mungkin terjadi” (3)

dan dampak “sangat tinggi” (5), level risikonya adalah 15 yang termasuk tinggi mendekati sangat tinggi. Rencana tindak pengendalian mencakup perbaikan sistem pendataan berbasis digital, pendampingan intensif desa tertinggal, pemberdayaan ekonomi lokal, serta monitoring rutin capaian status desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa risiko pada ketiga aspek utama berada pada kategori tinggi, dengan risiko status desa menjadi prioritas karena dampaknya luas dan strategis. Oleh karena itu, prioritas RTP Kecamatan Ngimbang diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem digital, perbaikan fasilitas pelayanan, serta pendampingan berkelanjutan kepada desa agar pembangunan lebih merata dan berkesinambungan.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Dalam upaya meminimalisir risiko yang teridentifikasi, Kecamatan Ngimbang telah melaksanakan sejumlah langkah pengendalian sesuai kewenangan dan kapasitas yang dimiliki.

pada aspek pelayanan masyarakat, khususnya pada MPP Mini, pengendalian yang sudah dilakukan antara lain memberikan petunjuk dan penjelasan masyarakat. Kecamatan juga telah memberikan pemahaman agar melakukan pengurusan dokumen ke MPP Lamongan. Selain itu, koordinasi dengan Dinas DPM PTSP dilakukan secara rutin.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Ngimbang telah melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik untuk menilai kualitas layanan administrasi. Hasil survei ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan menjadi dasar evaluasi internal. Selain itu, kecamatan telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki alur

administrasi, menempatkan petugas pelayanan yang kompeten di loket, serta melakukan sosialisasi prosedur layanan melalui media informasi di kantor. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, pada aspek status desa, pengendalian dilakukan melalui fasilitasi dan pembinaan rutin kepada pemerintah desa. Kecamatan telah melaksanakan monitoring terhadap perkembangan desa sesuai indikator Indeks Desa Membangun (IDM), serta mengoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari desa-desa di wilayah Ngimbang. Selain itu, kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi desa untuk mendapatkan akses program pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kegiatan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan juga menjadi wadah pengendalian, karena menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan yang dihadapi desa, sehingga tindak lanjut bisa segera dilakukan.

Secara umum, pengendalian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kecamatan Ngimbang telah berupaya menekan potensi risiko melalui penerapan regulasi, pengawasan internal, survei, monitoring, serta pendampingan. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian masih perlu diperkuat, terutama dalam hal konsistensi tindak lanjut hasil evaluasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas aparatur agar risiko yang ada dapat dikelola secara lebih optimal.

## **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Pada aspek Pelayanan Publik, pengendalian yang masih dibutuhkan adalah Penambahan SDM agar bisa menunjang kegiatan MPP Mini.

Dalam hal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), masih dibutuhkan pengendalian berupa penerapan sistem antrian dan pelayanan digital (misalnya aplikasi berbasis web atau mobile) agar proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengembangan standar pelayanan publik yang disertai indikator kinerja operasional (IKU) per layanan perlu diperjelas agar kinerja aparatur dapat terukur. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, termasuk ruang tunggu yang representatif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kanal pengaduan masyarakat berbasis teknologi juga menjadi kebutuhan penting yang belum sepenuhnya terpenuhi

Sedangkan pada aspek status desa, pengendalian yang masih dibutuhkan adalah pembangunan sistem pendataan desa yang terintegrasi secara digital dengan data kabupaten maupun provinsi, sehingga akurasi informasi perkembangan desa dapat lebih terjamin. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring berbasis indikator pembangunan desa secara berkala untuk mendeteksi desa yang mengalami stagnasi atau penurunan status. Kecamatan juga membutuhkan dukungan pengendalian berupa program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Upaya lain yang masih perlu dibangun adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan OPD teknis maupun lembaga non-pemerintah, agar intervensi pembangunan desa dapat lebih merata dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Agar pengendalian risiko berjalan efektif, Kecamatan Ngimbang membutuhkan sistem informasi dan komunikasi yang jelas dan mudah diakses semua pihak.

1. Pelayanan Publik (MPP Mini): Staf yang ada diberikan akses dalam melakukan pengurusan-pengurusan dokumen yang lain selain yang umum pada Kecamatan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Standar layanan dan hasil survei dipublikasikan melalui papan pengumuman, media sosial, dan website kecamatan. Disediakan juga kanal komunikasi dua arah seperti kotak saran, hotline, atau pengaduan online untuk menampung masukan masyarakat.
3. Status Desa: Informasi perkembangan desa disampaikan lewat forum koordinasi rutin, grup komunikasi resmi, dan sistem data desa terintegrasi. Data capaian dan kendala disebarluaskan secara terbuka agar desa bisa segera melakukan perbaikan.

Secara umum, rancangan komunikasi ini menekankan jalur informasi resmi, media digital, dan mekanisme umpan balik sehingga semua pihak—kecamatan, desa, maupun masyarakat—dapat memahami perannya dan mendukung pengendalian risiko dengan baik.

## BAB V

### RANCANGAN PEMANTAUAN

Aspek Risiko	Cara Pemantauan	Frekuensi	Penanggung Jawab
<b>Pelaksanaan MPP mini yang belum maximal</b>	- Koordinasi secara masif dengan dinas terkait	Bulanan	Seksi Pelayanan Publik
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	- Survei kepuasan masyarakat berbasis kuesioner/online- Analisis tren hasil survei- Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Semesteran & setiap pengaduan masuk	Seksi Pelayanan Publik
<b>Status Desa</b>	- Monitoring capaian Indeks Desa Membangun (IDM)- Evaluasi laporan desa- Forum koordinasi kecamatan–desa	Triwulanan & tahunan	Seksi Pemerintahan Kecamatan
<b>Umum (Lintas Aspek)</b>	- Rapat koordinasi internal- Laporan kinerja bulanan- Forum Musrenbangcam & musyawarah desa	Bulanan & tahunan	Camat Ngimbang & Tim Pengendalian

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rancangan penerapan pengelolaan risiko di Kecamatan Ngimbang merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap potensi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasi, dianalisis, serta dikendalikan secara tepat. Melalui tahapan identifikasi, analisis, penentuan pengendalian, hingga rancangan informasi, komunikasi, dan pemantauan, Unit Pemilik Risiko di masing-masing bidang telah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola risiko.

Pengendalian yang sudah ada menunjukkan komitmen Kecamatan Ngimbang dalam menjaga kualitas pelayanan publik, sementara pengendalian tambahan yang masih dibutuhkan menjadi ruang perbaikan agar pengelolaan risiko lebih komprehensif. Dengan adanya mekanisme informasi dan komunikasi yang terstruktur serta sistem pemantauan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh aparatur, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko ini bukan hanya bertujuan untuk menekan potensi kerugian, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Dengan konsistensi dan komitmen semua pihak, Kecamatan Ngimbang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemerataan pembangunan desa.

**Camat Ngimbang Kabupaten  
Lamongan**

**BAMBANG PURNOMO, AP.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730922 199311 1 003